



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA  
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
KE PROVINSI JAWA TENGAH  
TANGGAL 23-25 JULI 2018  
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2017-2018**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Kunjungan Kerja**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan adanya desentralisasi fiskal dari sisi keuangan bagi daerah, maka Pemerintah Pusat memiliki konsekuensi untuk menyerahkan kewenangan dan mengalihkan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah. Namun karena kemampuan tiap daerah dalam menghasilkan penerimaan berbeda-beda, maka Pemerintah Pusat tetap harus memberikan bantuan kepada daerah salah satunya melalui Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN terdiri dari Dana Perimbangan (Daper), Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (Otsus) dan Dana Desa. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selama tahun 2015-2017, terdapat beberapa hal penting terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pertama, mulai diimplementasikannya Dana Desa pada APBN-P 2015. Kedua, terjadi perubahan mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik dari mekanisme penentuan oleh pemerintah pusat (*Top-Down*) menjadi mekanisme pengajuan proposal (*proposal-based*) oleh daerah kepada pemerintah pusat. Ketiga, adanya peralihan dana dekonsentrasi yang semula dikelola kementerian teknis namun dialihkan menjadi transfer ke daerah dan dana desa dalam bentuk DAK non fisik. Perubahan-perubahan kebijakan tersebut diikuti dengan peningkatan alokasi dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dimana hal itu selaras dengan salah satu Nawa Cita Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf

Kalla yaitu: “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Berdasarkan data realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan, alokasi dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa menunjukkan peningkatan selama tahun 2015-2017. Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa meningkat dari Rp622.400.619.103.251 pada tahun 2015 menjadi Rp731.870.992.911.210 pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 17,6% dan dari data tersebut menunjukkan bahwa salah satu daerah dengan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terbesar selama tahun 2015-2017 adalah Provinsi Jawa Tengah (urutan ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Barat).

Peningkatan realisasi tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Namun di balik kondisi yang cukup baik ini masih terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diantaranya permasalahan terkait ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, Dana Alokasi Khusus yang meliputi penyerapan anggaran DAK yang belum optimal dan saldo DAK yang masih mengendap dan belum optimal pemanfaatannya, serta permasalahan seputar Dana Desa.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, berdasarkan amanat UU No. 2 tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas perubahan UU No. 17 tahun 2014, merupakan Alat Kelengkapan Dewan yang membantu DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan negara.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, BAKN memiliki tugas salah satunya adalah melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR. Hasil dari penelaahan kemudian disampaikan kepada komisi untuk dibahas dan ditindaklanjuti. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, BAKN melakukan tinjauan serta analisis mengenai pelaksanaan akuntabilitas Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Dengan analisis yang didasarkan pada penggalian data dan informasi di daerah terkait dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan dan upaya untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

## **B. Ruang Lingkup**

1. Pendalaman materi guna mengidentifikasi permasalahan yang terjadi yang mengakibatkan munculnya temuan mengenai mengenai Transfer Ke Daerah dan Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah;
2. Mengetahui temuan berulang yang belum ditindaklanjuti terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah;
3. Membahas solusi yang mungkin ditempuh untuk mengatasi permasalahan temuan terkait Transfer Ke Daerah dan Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah.

## **II. ISI LAPORAN**

### **A. Identifikasi Masalah/Data**

Berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menunjukkan terjadinya peningkatan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa setiap tahun, bahkan pada Tahun Anggaran 2018, porsi Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai 34,50% dari APBN. Namun faktanya peningkatan alokasi TKDD belum dapat meningkatkan kemandirian daerah. Selain itu, masih terdapat permasalahan terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai berikut:

#### **a. Permasalahan terkait alokasi**

- a. Alokasi Tambahan DAK Fisik pada Provinsi Jawa Tengah yang salah sasaran;

Terdapat temuan "Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Sarana Prasarana Penunjang dan Tambahan DAK belum memadai" mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) tahun 2016 nomor 59a/LHP/XV/05/2017 (Hal.56-64). Atas temuan tersebut, terdapat permasalahan sebagai berikut:

- Terdapat daerah yang memperoleh alokasi DAK melebihi jumlah yang diajukan dalam proposal
- Terdapat daerah-daerah yang tidak mengusulkan proposal DAK untuk bidang Jalan/Jembatan dan bidang Irigasi, namun justru mendapatkan alokasi tambahan DAK fisik.
- Terdapat daerah-daerah yang mengusulkan proposal DAK untuk bidang Jalan/Jembatan, Irigasi/Air Minum,

Perdagangan/Pasar, namun tidak mendapatkan alokasi tambahan DAK fisik

- b. Perbaiki formulasi transfer ke daerah dan dana desa agar lebih memenuhi asas keadilan

**b. Permasalahan terkait penyaluran**

Permasalahan terkait penyaluran adalah permasalahan penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa.

**c. Permasalahan terkait penggunaan**

- a. Permasalahan DAK Pendidikan di Kabupaten Brebes.

Berdasarkan LHP atas LKPD Kabupaten Brebes TA 2016 No73A/LHP/BPK/XVIII.SMG/06/2017 halaman 46-49 terdapat temuan “Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan DAK Bidang Pendidikan pada Tiga Sekolah Tidak Optimal”. Permasalahan ini disebabkan karena tidak optimalnya Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dalam melaksanakan tugasnya dan belum optimalnya pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan DAK 2016

- b. Masih rendahnya penyerapan DAK Fisik di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK No: 73A/LHP/BPK/XVIII.SMG/06/2017 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD Kabupaten Brebes TA 2016) pada halaman 69-76 tentang temuan “*Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Pemerintah Kabupaten Brebes pada Tahun 2016 Tidak Direalisasikan Senilai Rp28.341.573.000,00 dan Membebani Keuangan Daerah Senilai Rp25.980.080.559,00*” menjelaskan bahwa terdapat DAK Fisik yang tidak diterima senilai Rp28.341.573.000 atau 23,02% dari alokasi. DAK Fisik yang tidak diterima atau kurang salur ini mencakup:

1. DAK Fisik bidang Kesehatan dan KB sebesar Rp8.589.311.000
2. DAK Fisik bidang Prasarana Pemerintah Daerah sebesar Rp364.176.000
3. DAK Fisik bidang Infrastruktur Jalan/Jembatan sebesar Rp18.617.440.000
4. DAK Fisik bidang Sarana Perdagangan, IKM, dan Pariwisata sebesar Rp770.646.000

#### **d. Permasalahan terkait pengawasan**


- a. Terdapat permasalahan pertanggungjawaban belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) se-Jawa Tengah TA 2016 berdasarkan LHP 72A/LHP/BPKIXVIII.SMG/05/2017. Secara umum permasalahan ini mencakup permasalahan: 1) Salah hitung dana yang ditransfer pada Triwulan IV; 2) Pengenaan biaya administrasi dan pajak giro pada rekening penerima dana BOS; 3) Laporan penggunaan Dana BOS yang tidak diupdate setiap triwulan; 4) Sekolah tidak mengumumkan penggunaan dana BOS di Papan Pengumuman Sekolah; dan 5) Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS.
- b. Berdasarkan laporan BPK No. 130/LHP/BPK/XVIII.SMG/12/2017 terdapat permasalahan pertanggungjawaban Dana BOS Kab.Blora T.A. 2017. Pada permasalahan ini diketahui bahwa atas penggunaan dana BOS senilai Rp59.464.077.797,00, bukti SPJ yang dilaporkan baru sebesar Rp40.379.402.929,00 atau 61% dari nilai penyaluran dana BOS bagi Kabupaten Blora. Atas permasalahan ini diketahui bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban SPJ/penggunaan Dana BOS oleh sekolah belum tertib dan terdapat perbedaan antara laporan form K7 dengan form per jenis belanja.
- c. Berdasarkan IHPS II 2016, masih terdapat temuan Dana Desa pada beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah seperti:
  1. Kabupaten Temanggung: belum terpenuhinya persyaratan pencairan Dana Desa tahun 2015 dan 2016 dan realisasi belanja desa tahun 2015 dan semester I 2016 belum didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap
  2. Kabupaten Brebes: mekanisme pemantauan pengelolaan keuangan desa belum ditetapkan, bendahara desa tidak memungut PPN dan PPh Pasal 22, dan realisasi belanja desa sebesar Rp3,15 miliar tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah
  3. Kabupaten Grobogan: belum diterapkannya peraturan mengenai alokasi bantuan khusus, penyimpanan uang kas desa oleh bendahara desa melebihi jumlah yang ditentukan, terdapat realisasi kegiatan yang tidak sesuai RAB, dan terdapat selisih harga pengadaan material
  4. Kabupaten Jepara: terdapat kekurangan volume kegiatan, terdapat kegiatan yang belum ada bukti fisiknya, dan terdapat pembelian bahan material yang melebihi perkiraan kebutuhan

## Pembahasan

### 1. Pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

#### Transfer Daerah :

Gambaran mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara di Provinsi Jawa Tengah umumnya sudah baik. Data perolehan opini BPK atas LKPD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, menunjukkan jika perolehan opini WTP mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.



Dari grafik di atas, perolehan opini WTP menunjukkan tren yang meningkat. Sebaliknya, perolehan opini WDP menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, hanya empat daerah di Jawa Tengah yang memperoleh opini WDP, yaitu Kabupaten Rembang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal . Khusus untuk empat daerah tersebut, histori perolehan opininya adalah sebagai berikut:

Kota Tegal	2015	2016	2017
	WDP	WDP	WDP

Kabupaten Brebes	2015	2016	2017
	WDP	WDP	WDP

Kabupaten Rembang	2015	2016	2017
	WDP	WDP	WDP

Kabupaten Klaten	2015	2016	2017
	WTP	WDP	WDP

Untuk Kabupaten Klaten mulai tahun anggaran 2016 hingga tahun 2017 mengalami penurunan opini dibandingkan dengan tahun 2015, dimana pada tahun 2015 kabupaten klaten berhasil mendapatkan opini WTP dari BPK. Sedangkan Kabupaten Rembang, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal, belum berhasil untuk memperbaiki perolehan opini LKPD dalam 3 tahun berturut - turut.

Terkait dengan temuan "Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Sarana Prasarana Penunjang dan Tambahan DAK belum memadai" mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) tahun 2016. Dimana pada laporan tersebut Pagu DAK Fisik APBN-P sebesar 62,3 triliun, terdiri dari alokasi sesuai perhitungan Pemerintah yang menggunakan mekanisme *bottom-up* dan Alokasi berdasarkan usulan DPR.

#### Rincian Anggaran DAK Fisik Reguler TA 2016

(dalam miliar rupiah)

No	Uraian	APBN	APBN-P
1	Alokasi sesuai perhitungan Pemerintah	29.559,18	28.916,36
2	Alokasi berdasarkan usulan DPR	25.535,08	33.425,88
Total		55.094,26	62.342,24

Dari total alokasi yang diusulkan oleh DPR sebesar 33.4 triliun rupiah, terdapat permasalahan kurang tepatnya penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tambahan kepada sejumlah daerah. Untuk di wilayah Jawa Tengah terdapat berbagai fokus permasalahan, antara lain sejumlah daerah mendapatkan alokasi lebih besar dari proposal yang diajukan, mengajukan alokasi tetapi tidak memperoleh dana alokasi, tidak mengajukan alokasi tetapi mendapatkan dana alokasi.

Daftar Pemerintah Daerah yang **tidak mengusulkan** namun **mendapatkan** alokasi tambahan:



Daftar Pemerintah Daerah di Indonesia yang **mengusulkan** namun **tidak mendapatkan** alokasi tambahan :





Terkait permasalahan realisasi DAK Fisik di Jawa Tengah yang belum optimal disebabkan karena adanya perubahan mendasar mengenai mekanisme alokasi DAK Fisik. Pengalokasian DAK Fisik di tahun 2016 dilakukan dengan mekanisme *bottom-up* agar alokasi DAK Fisik sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional. Mekanisme *bottom-up* dilakukan dengan cara penyampaian usulan (*proposal based*) oleh daerah sebagai dasar untuk penentuan alokasi.

Hal ini berbeda dengan pengalokasian DAK pada tahun-tahun sebelumnya yang lebih banyak bersifat *topdown*, yakni sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan tiga kriteria, yaitu kriteria umum yang terkait dengan kemampuan keuangan daerah, kriteria khusus yang terkait dengan kewilayahan, dan kriteria teknis yang terkait dengan data kebutuhan teknis daerah.

Perbedaan mekanisme ini yang menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk menyusun proposal pencairan DAK Fisik. Hal ini juga menyebabkan proses lelang untuk proyek pembangunan infrastruktur di daerah banyak yang mengalami keterlambatan. Terkait permasalahan ini BPK menyatakan belum pernah melakukan pemeriksaan secara spesifik terhadap Dana Transfer Daerah termasuk DAK Fisik. Pemeriksaan dilakukan hanya dalam kerangka LKPD, sehingga BPK belum dapat memberikan rekomendasi secara spesifik.

#### **Dana Desa :**

Berdasarkan hasil analisa tim BPK terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan dan pengawasan dana desa di sejumlah daerah yang ada di wilayah Jawa Tengah. Terdapat kasus terkait Dana Desa di Kabupaten Temanggung terkait SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan, yaitu penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, belum adanya SOP atau perjanjian terkait, dan bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap atau tidak valid.

Penyaluran Dana Desa tahun 2015 dan 2016 Kab Temanggung tidak sesuai dengan ketentuan karena desa belum menyampaikan persyaratan pencairan yang ditentukan. Selain itu penyebab keterlambatan juga diakibatkan karena tidak cermatnya tim verifikasi di tingkat kecamatan.

Daerah lain yang mengalami masalah terkait dana desa ada pada Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Grobogan, Secara umum permasalahan yang ada pada tiga daerah tersebut adalah Dana Desa terlambat disalurkan dan tidak disalurkan ke rekening. Penyebabnya adalah mekanisme penyaluran Dana Desa di daerah terkait belum berpedoman pada peraturan perundangan.

Selain itu tim pengelola keuangan yang ada di tingkat desa belum melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa di desa. Kurangnya keterampilan dalam pengelolaan keuangan ini menyebabkan terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

## **2. Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**

Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI diterima oleh H.Ganjar Pranowo, S.H., M.IP selaku Gubernur Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPK perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Pada pertemuan ini, Gubernur Provinsi Jawa Tengah menjawab serta menjelaskan permasalahan-permasalahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai berikut:

### **• Permasalahan terkait Alokasi**

Menanggapi permasalahan terkait dengan alokasi tambahan DAK Fisik yang salah sasaran pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, diketahui bahwa Kabupaten Kebumen mendapatkan tambahan DAK berdasarkan usulan Bupati Kebumen No.447/07452 tanggal 3 Maret 2016. Usulan DAK tambahan ini tidak melalui Provinsi Jawa Tengah.

Terkait Usulan DAK, Bappeda Jawa Tengah mengawal usulan melalui Aplikasi Krisna (tahun 2017 masih menggunakan *e-planning*). Bappeda Provinsi terus berkoordinasi dengan Bappeda Kab/Kota untuk DAK Fisik, koordinasi dengan pusat melalui Konreg PU.

Adapun DAK yang diluar usulan daerah merupakan kebijakan pemerintah pusat. Mulai tahun 2019 untuk mengurangi adanya kesalahan atau salah sasaran, Kabupaten/Kota melalui Bappeda Kabupaten/Kota sudah melakukan pengusulan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Fisik tahun 2019 pada tanggal 19 Maret 2018 s/d 16 April 2018 ke aplikasi KRISNA yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat. Bappeda Provinsi meng-upload surat rekomendasi Usulan kegiatan DAK fisik Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Gubernur Jawa Tengah kedalam aplikasi KRISNA DAK Fisik 2019.

Dalam melaksanakan peran sebagai koordinator kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan *monitoring* dan pemantauan pelaksanaan kegiatan DAK serta melakukan diseminasi kepada kabupaten/kota terkait PMK mengenai transfer ke daerah dan dana desa. Diketahui bahwa

untuk tambahan DAK bidang kesehatan tahun 2016 mencapai capaian fisik 85,41% dengan realisasi keuangan sebesar 41,22%. Hal ini disebabkan karena gagal lelang dan putus kontrak karena keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan.

2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong usulan yang dinilai dibutuhkan oleh kabupaten/kota. Bappeda provinsi hanya sebagai verifikator usulan murni, tidak melaksanakan verifikasi DAK tambahan.

Pada pertemuan antara BAKN DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah menyampaikan aspirasi untuk merubah formulasi dana transfer untuk mewujudkan kebijakan transfer ke daerah yang lebih berkeadilan.

- **Permasalahan terkait Penyaluran**

Mengenai keterlambatan penyaluran dana desa ke rekening desa pada Kabupaten Brebes dan Kabupaten Grobogan, menurut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah penyaluran Dana Desa tahun 2016 di Provinsi Jawa Tengah sudah terealisasi 100%. Namun mengenai penyebab keterlambatan penyaluran Dana Desa disinyalir karena terlambatnya desa dalam menetapkan APBDesa, sehingga syarat penyaluran dana desa belum dapat terpenuhi.

- **Permasalahan terkait Penggunaan**

- 1) Terkait permasalahan DAK Pendidikan di Kabupaten Brebes, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. *Monitoring* dan evaluasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya dapat dilakukan pada pendidikan menengah, sementara untuk pendidikan dasar menjadi wewenang kabupaten/kota.
- 2) Mengenai permasalahan rendahnya penyerapan DAK Fisik di Kabupaten Brebes, pada bidang kesehatan pagu alokasi DAK fisik kesehatan tahun 2016 di Kabupaten Brebes Rp.40,8 milyar dengan serapan Rp.33,53 milyar, terdapat beberapa pekerjaan dengan serapan keuangan yang tidak sesuai target sejumlah Rp,7.264.281.085,- meliputi:
  - 1) Farmasi Rp. 2.319.573.600,-
  - 2) Pelayanan dasar Rp. 4.944.707.485,-, terdiri dari: Rehabilitasi sedang / berat Puskesmas Jagalempeni; Puskesmas Bumiayu, Puskesmas Buaran, Puskesmas Luwunggede, Rehabilitasi sedang / berat puskesmas Kutamendala dan Puskesmas Winduaji.

Kekurangan salur untuk bidang kesehatan di Brebes disebabkan:

- 1) Proses finalisasi DED rehabilitasi puskesmas selesai bulan Mei. Pelaksanaan kegiatan yang berupa konstruksi baik yang dibiayai oleh DAK maupun APBD murni selalu diawali penyusunan DED terlebih dahulu, sementara itu penyusunan DED membutuhkan waktu. Kendala keterlambatan akan selalu terjadi karena proses lelang baru dimulai berkisar bulan Juni atau Juli. Atas permasalahan ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan agar penyaluran DAK dari Kementerian Keuangan tidak perlu dibatasi;
- 2) Proses Lelang selesai bulan Juni dan Juli 2016 sehingga pekerjaan selesai pada akhir Desember 2016, hal ini melebihi batas waktu untuk proses pencairan DAK.
- 3) Kurangnya monitoring dari Pemda Brebes untuk proyek kritis;
- 4) Penyedia Jasa dan PPKOM tidak tertib dalam administrasi untuk proses pencairan dana kontrak, yaitu dengan tidak mengajukan pembayaran termin 1, sehingga pembayaran menumpuk di termin 3.
- 5) Pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai jadwal.

Atas permasalahan di Kabupaten Brebes ini, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan evaluasi melalui rapat koordinasi dan evaluasi program pembangunan kesehatan. Dinas kesehatan provinsi juga telah melakukan diseminasi ketentuan peraturan terkait pelaksanaan DAK fisik.

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas daerah-daerah yang target penyerapan alokasi DAK Fisiknya tidak tercapai, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dana DAK dari pemerintah pusat masuk ke Kabupaten/Kota menjadi APBD Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu mendorong agar penetapan APBD Kabupaten/Kota selalu tepat waktu (paling lambat Desember), sehingga jangka waktu untuk melaksanakan kegiatan mencukupi.
- b. Secara periodik (triwulanan) menerima tembusan laporan progres pelaksanaan DAK dari Kabupaten/kota, yang dikirim ke Kemendagri.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan yang dibiayai dengan Dana Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri, hanya sampai

pertengahan tahun 2016 dan tidak ada alokasi lagi sampai saat ini (diawali pada tahun 2012).

d. Permasalahan-permasalahan DAK yang terjadi sebagaimana di Kabupaten Brebes kurang terpantau, karena kurang adanya koordinasi dengan pemerintah provinsi.

- **Permasalahan terkait pengawasan**

- **Permasalahan Dana BOS Provinsi Jawa Tengah**

Terkait permasalahan belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Tengah, salah satu penyebab permasalahan ini adalah karena tim manajemen BOS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum melakukan rekonsiliasi data dengan tim manajemen BOS Pemerintah Kabupaten/Kota. Menurut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kedepannya koordinasi akan dilakukan dengan pengelola dana BOS melalui korespondensi dan forum-forum rapat koordinasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah melakukan koordinasi dengan Bank Jateng untuk menghapus semua biaya administrasi dan pajak sehingga pada rekening satuan pendidikan tidak mendapatkan bunga maupun dikenakan pajak. Atas pengenaan biaya administrasi dan pajak pada rekening penerima BOS, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah membuat surat kepada BPD Jateng untuk segera menghitung biaya administrasi dan pajak yang dikenakan pada rekening penerima dana BOS dan segera mengembalikan biaya dimaksud.

Dalam hal pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS, untuk mengatasi permasalahan penyusunan laporan penggunaan dana BOS yang tidak diupdate tiap triwulan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan layanan konsultasi penyelenggaraan dana BOS dan meningkatkan komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui berbagai forum. Perbaikan koordinasi juga didukung perbaikan sistem pelaporan. Pada tahun 2018, akan dikembangkan sistem pelaporan pertanggungjawaban Dana BOS berbasis *online*. Dalam hal pengawasan kebijakan Dana BOS, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan Dana BOS sebagai berikut: 1) Telah dibuat 6 Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 151 temuan/rekomendasi dengan nilai finansial sebesar Rp.310.625.845,25, dan 2) Posisi sd tgl 23 Juli 2018 belum ada penyelesaian tindak lanjut karena belum ada kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut.

- **Permasalahan Pertanggungjawaban Dana BOS Kab.Blora T.A 2017**

Permasalahan pertanggungjawaban Dana BOS di Kab.Blora tahun 2017 menyebabkan terjadinya penangguhan sementara pencairan Dana BOS triwulan III tahun 2017 sampai adanya pelaporan/SPJ dari

sekolah terkait. Atas permasalahan ini, menurut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdapat 87 Sekolah Dasar dan 23 Sekolah Menengah Pertama yang mengalami penundaan pencairan Dana BOS.

Menurut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kejadian ini cukup berdampak pada operasional sekolah-sekolah tersebut karena Dana BOS merupakan satu-satunya sumber pendapatan untuk mencukupi operasional sekolah. Pada triwulan berikutnya menurut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih ada beberapa sekolah yang terlambat terutama pada jenjang SD. Kendala keterlambatan ini disinyalir karena yang membuat laporan pertanggungjawaban/SPJ adalah seorang guru yang tugas utamanya adalah mengajar.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakui tidak melakukan *monitoring* dan evaluasi pada tahun 2018. Dari hasil *monitoring* yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya masih banyak sekolah yang terlambat dalam penyusunan SPJ karena *monitoring* tidak dilakukan pada semua sekolah, namun hanya mengambil sampel di masing-masing kabupaten/kota. Faktor lainnya adalah lokasi satuan pendidikan yang tidak terjangkau layanan internet atau telepon serta jauh dari kecamatan, sehingga informasi tidak tersampaikan kepada satuan pendidikan. *Monitoring* dan evaluasi yang secara khusus dilakukan untuk pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan format K7 juga tidak dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun pada rapat koordinasi sosialisasi dan evaluasi Tim BOS, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan informasi terkait dengan pelaporan yang wajib disampaikan kepada kabupaten/kota dan provinsi.

#### - **Permasalahan Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan PP No.6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Permendagri No.7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan SE Mendagri Nomor 700/1282/A.1/IJ tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa, ruang lingkup pengawasan APIP Provinsi mencakup evaluasi dan pemantauan kebijakan Dana Desa. Evaluasi dan pemantauan yang dilakukan APIP Provinsi Jawa Tengah ini meliputi fase pra penyaluran, penyaluran, dan pasca penyaluran. Pada fase pra penyaluran, sasaran pengawasan APIP Provinsi Jawa Tengah adalah memastikan ketersediaan regulasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai Dana Desa. Pada fase penyaluran, sasaran pengawasan APIP Provinsi Jawa Tengah adalah kepatuhan dan mekanisme penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD. Sementara untuk fase pasca penyaluran, sasaran pengawasan APIP Provinsi Jawa Tengah adalah mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap Dana Desa. Aspek-aspek

yang menjadi materi pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mencakup ketepatan waktu penyaluran dana desa ke rekening desa, kepatuhan kewajiban penyampaian laporan penggunaan dana desa, dan monitoring hasil pemeriksaan inspektorat kabupaten dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut.

Dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kebijakan dana desa, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan inspektorat kabupaten. Pada aspek perencanaan, dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Prov/Kab/Kota se-Jawa Tengah, Inspektorat se-Jawa Tengah memastikan rencana pengawasan Dana Desa di tiap kabupaten sesuai dengan kebijakan pengawasan yang ditetapkan oleh Kemendagri. Pada aspek pelaksanaan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memastikan pelaksanaan pengawasan Dana Desa oleh Kabupaten dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sesuai PKPT. Pada aspek pertanggungjawaban, inspektorat kabupaten melakukan pemeriksaan. Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan akan dilakukan monitoring oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan PKPT.

Selama tahun 2016 dan 2018, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas dana desa sebagai berikut:

Tahun 2016		
No	Nama Kabupaten	Keterangan
1	Kab.Sukoharjo	- Ruang lingkup monitoring transfer dana desa meliputi penyaluran dana desa tahun anggaran 2015 kepada pemerintah desa - Tujuan monitoring adalah memantau penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) hingga ke Rekening Kas Desa (RKD) dan memberikan saran atas kelemahan/hambatan yang dihadapi dalam penyaluran dana desa - Kompilasi hasil monitoring dana desa tahun 2016 dijumpai sebanyak 52 temuan dengan status 44 selesai dan 8 dalam
2	Kab.Wonogiri	
3	Kab.Demak	
4	Kab.Pati	
5	Kab.Jepara	
6	Kab.Rembang	
7	Kab.Batang	
8	Kab.Pemalang	
9	Kab.Kendal	
10	Kab.Tegal	
11	Kab.Brebes	
12	Kab.Semarang	
13	Kab.Pekalongan	
14	Kab.Boyolali	
15	Kab.Magelang	
16	Kab.Klaten	
17	Kab.Karanganyar	
18	Kab.Sragen	

19	Kab.Kebumen	proses - Terdapat 11 kasus terkait dana desa yang sampai pada tingkat aparat penegak hukum
20	Kab.Temanggung	
21	Kab.Purworejo	
22	Kab.Wonosobo	
23	Kab.Purbalingga	
24	Kab.Banyumas	
<b>Tahun 2018</b>		
No	Nama Daerah	Keterangan
1	Kab.Grobogan	Ruang lingkup Monitoring Dana Desa meliputi: - Pra Penyaluran Dana Desa tahun 2017 dan tahun 2018 (tahap I) - Penyaluran Dana Desa tahun 2017 dan tahun 2018 (tahap I) - Pasca penyaluran Dana Desa tahun 2017 dan tahun 2018 (tahap I)
2	Kab.Cilacap	
3	Kab.Blora	
4	Kab.Sukoharjo	
5	Kab.Wonogiri	
6	Kab.Demak	
7	Kab.Pati	
8	Kab.Jepara	
9	Kab.Kudus	
10	Kab.Rembang	
11	Kab.Batang	
12	Kab.Pemalang	
13	Kab.Kendal	
14	Kab.Tegal	
15	Kab.Brebes	
16	Kab.Semarang	
17	Kab.Pekalongan	
18	Kab.Boyolali	
19	Kab.Magelang	
20	Kab.Karanganyar	
21	Kab.Sragen	
22	Kab.Kebumen	
23	Kab.Temanggung	
24	Kab.Wonosobo	
25	Kab.Banjarnegara	
26	Kab.Purbalingga	
27	Kab.Banyumas	

Terkait tenaga pendamping desa di Provinsi Jawa Tengah, menurut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memberikan pendampingan secara optimal. Terdapat 3 kompetensi yang harus dimiliki dan menjadi tolak ukur kualitas pendamping: kompetensi teknis, kompetensi strategis (kemampuan inovasi), dan kompetensi *relationship* (kemampuan membangun jaringan).



Selain melalui pengawasan inspektorat Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa hal yang diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan TP4D Kejaksaaan dan Saber Pungli untuk secara berkala mensosialisasikan penggunaan Dana Desa;
2. Rapat koordinasi pengawasan dana desa dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa;
3. Mendorong Para Pendamping Desa dan Aparat Kecamatan untuk melakukan pendampingan agar pelaksanaan Dana Desa tidak mengalami permasalahan;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa agar sesuai dengan kebutuhan melibatkan seluruh kelompok masyarakat;
5. Melakukan advokasi kepada desa agar merencanakan kegiatan bidang-bidang prioritas;
6. Memfasilitasi perencanaan bidang-bidang prioritas sesuai dengan kewenangan (penyusunan RAB, KAK);
7. Melakukan pendampingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
8. Memperkuat kader di desa untuk mampu berpartisipasi penyusunan perencanaan pembangunan desa (Musdes) agar sesuai dengan kebutuhan bidang-bidang prioritas;
9. Kabupaten melakukan *review* penggunaan Dana Desa agar sesuai dengan prioritas.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

#### **A. Kesimpulan dari Pertemuan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah**

Seluruh temuan BPK yang dikonfirmasi oleh BAKN DPR RI telah terjawab dan dipaparkan dengan baik oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Atas permasalahan-permasalahan terkait transfer ke daerah dan dana desa, jawaban dari pihak BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara umum disimpulkan sebagai berikut:

#### **Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik:**

- Permasalahan DAK Fisik, secara umum disebabkan akibat lamanya penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Daerah;
- Permasalahan DAK juga tidak terlepas dari permasalahan pengelolaan dan penatausahaan DAK yang tidak tertib, target penyerapan DAK Fisik tidak tercapai sehingga pengajuan dan penyaluran alokasi DAK Fisik ikut terlambat.

### **Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik:**

- Permasalahan pengelolaan dana BOS yang belum sepenuhnya memadai karena masih terdapat rekening milik sekolah yang masih dikenakan biaya administrasi dan jasa bunga, serta dikenakan pajak atas penghasilan jasa giro.

### **Dana Desa:**

- BPK belum pernah melakukan pemeriksaan secara khusus terhadap peran pengawasan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap penggunaan Dana Desa
- Permasalahan Dana Desa, secara umum disebabkan karena Pemerintah Daerah belum tertib dalam administrasi proposal pencairan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.

## **B. Kesimpulan dari Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**

1. Permasalahan terkait alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa salah satunya disebabkan formulasi dana transfer yang belum cukup merepresentasikan keadilan bagi daerah penerima. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan ulang formulasi dana transfer
2. Jawa Tengah menerapkan berbagai macam inovasi sistem untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Inovasi-inovasi tersebut seperti optimalisasi Unit Layanan Pengadaan untuk menekan angka korupsi, penggunaan E-Katalog untuk pengadaan, optimalisasi metode *participatory government*, *update* berkala jumlah penduduk miskin (Kota Surakarta), dan sistem pemantauan desa untuk mengukur ketercapaian *output* dan *outcome* penggunaan dana desa
3. Terkait permasalahan DAK Fisik tambahan tahun 2016 di Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengawalan usulan melalui aplikasi Krisna. DAK Fisik tambahan yang tidak berasal dari usulan merupakan kebijakan pemerintah pusat
4. Penyebab keterlambatan penyaluran dana desa ke rekening desa disinyalir karena keterlambatan penetapan APBDesa.
5. Permasalahan-permasalahan DAK yang terjadi di Kabupaten Brebes kurang terpantau karena kurang adanya koordinasi dengan pemerintah provinsi.
6. Terkait permasalahan Dana BOS Provinsi Jawa Tengah tahun 2016, kedepannya akan dilakukan koordinasi yang baik dalam rangkai rekonsiliasi data antara Tim Manajemen BOS Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah dengan Tim Manajemen BOS Pemerintah Kabupaten/Kota.

7. Hal lain terkait permasalahan BOS adalah, diketahui bahwa berdasarkan hasil *monitoring* sebelum tahun 2018, diketahui bahwa masih banyak sekolah yang terlambat membuat laporan pertanggungjawaban/SPJ. Keterlambatan ini disinyalir karena jauhnya sekolah dari akses internet dan telepon.
8. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pemantauan atas dana desa pada 24 kabupaten pada tahun 2016 dan 27 kabupaten pada tahun 2018. Pada tahun 2016 diketahui terdapat 11 kasus mengenai dana desa yang telah ditangani aparat penegak hukum.

#### **IV. SARAN/REKOMENDASI**

##### **A. Saran/Rekomendasi dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah**

###### **Saran terkait Permasalahan DAK Fisik**

- Menyusun SOP mekanisme pembayaran realisasi fisik pekerjaan sesuai ketentuan, dan menginstruksikan PPKom optimal dalam upaya percepatan pekerjaan fisik.
- Menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyerapan realisasi fisik dan keuangan atas kegiatan yang bersumber dari DAK secara berkala dan tertib
- Menetapkan SOP tentang monitoring dan evaluasi DAK bidang pendidikan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan DAK

###### **Saran Terkait Permasalahan DAK Non Fisik**

- Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menginstruksikan kepada Tim Manajemen BOS agar menghitung biaya administrasi dan pajak yang dikenakan pada rekening penerima dana BOS dan memberitahukan kepada pihak BPD Jawa Tengah untuk mengembalikan biaya administrasi dan pajak yang dipotong dari rekening dana BOS

###### **Saran Terkait Permasalahan Dana Desa**

- Terkait permasalahan SPI atas kebijakan Dana Desa, Alokasi Dana Desa tidak didasarkan atas perhitungan data jumlah penduduk, angka, kemiskinan dan luas wilayah, BPK merekomendasikan Kepala Daerah untuk memerintahkan Tim yang bertugas melakukan perhitungan ADD dan DD untuk selanjutnya menghitung besaran alokasi dana desa setiap desa berdasarkan data yang akurat dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang statistik.

## **B. Saran/Rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**

- Terdapat kepastian mengenai jumlah dana transfer yang diterima oleh daerah dari Pemerintah Pusat sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam perencanaan;
- Penerbitan juknis yang tepat waktu oleh Pemerintah Pusat sehingga tidak terjadi kembali kesalahan yang mengakibatkan rendahnya penyerapan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Peningkatan kualitas pendampingan dan pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis membuat laporan pertanggungjawaban kepada SDM yang ada di desa
- Penguatan fungsi pengawasan Dana Desayang dilakukan oleh Inspektorat dengan memberikan anggaran tambahan dan SDM bagi Inspektorat untuk menjalankan klinik desa di Kecamatan.

## **C. Saran/Rekomendasi dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara**

### **1. Saran terkait Opini atas LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota:**

- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memperhatikan kabupaten/kota yang masih mendapatkan opini WDP selama 3 tahun berturut-turut dan mengalami penurunan predikat opini menjadi WDP pada tahun 2016. Bentuk upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah provinsi dapat berupa penguatankoordinasi dan pembinaan atas kabupaten/kota yang masih berpredikat opini WDP.
- BPK harus mengoptimalkan koordinasi dengan DPRD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang masih berpredikat opini WDP pada tahun 2016. Koordinasi dengan DPRD dilakukan untuk memberikan dorongan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam memperbaiki predikat opini laporan hasil pemeriksaan BPK.

### **2. Saran terkait Kebijakan Transfer Pemerintah Pusat:**

- Mengkajiperubahan formulasi transfer ke daerah dan dana desa agar dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan.

### **3. Saran terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik:**

- Terkait permasalahan DAK Fisik tambahan tahun 2016, pemerintah perlu melaksanakan rekomendasi-rekomendasi BPK terutama mekanisme pengendalian agar penetapan alokasi tambahan DAK Fisik mencerminkan kebutuhan daerah dan kemampuan daerah dalam hal penyerapan.

#### **4. Saran terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik:**

- Terkait kebijakan BOS di Provinsi Jawa Tengah, Tim Manajemen BOS Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan optimalisasi koordinasi dengan Tim Manajemen BOS kabupaten/kota terkait pemutakhiran data agar tidak terjadi kesalahan transfer dana BOS;
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan optimalisasi monitoring dan pembimbingan kepada sekolah-sekolah dalam penyusunan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS agar tidak terjadi penundaan pencairan dana BOS.

#### **5. Saran terkait Dana Desa:**

- Salah satu masalah yang berulang berdasarkan IHPS II 2016 adalah permasalahan penyusunan LPJ dana desa. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui inspektorat perlu melakukan monitoring atas pertanggungjawaban dana desa;
- Pemerintah pusat diharapkan membuat metode pelaporan yang lebih mudah agar mempermudah proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa;
- Pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan kompetensi strategis tenaga pendamping desa. Hal ini agar proses pemberdayaan masyarakat dapat desa dapat terlaksana dengan baik, dan semakin banyak inovasi-inovasi yang dapat dilakukan masyarakat desa dalam menggunakan dana desa;

### **V. PENUTUP**

Dari kunjungan kerja ini, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dapat memperoleh secara langsung data serta permasalahan riil yang terjadi terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa baik dari pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi maupun Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Dengan adanya pertemuan ini dapat menjadi sarana bagi BAKN dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dari BPK Perwakilan maupun Pemerintah Daerah atas kebijakan Pemerintah Pusat terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa.